



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Gojek, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, XXXXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 332/Pdt.G/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 24 November 2017 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 24

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terkadang di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama kurang lebih 3 bulan.

Terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama kurang lebih 2 tahun.

Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX bin Pemohon, lahir di Kandangan, XXXXX, NIK 6306050212180001, Pendidikan TK dan anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

3. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2022 mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering kali menuntut Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon yang mana keinginan tersebut harus dipenuhi seperti ketika Pemohon mempunyai kecukupan dalam ekonomi, namun saat itu Pemohon hanya mampu memenuhi keperluan hidup sehari-hari karena ekonomi yang sedang tidak stabil, sehingga Pemohon untuk memenuhi keperluan Termohon, sering meminjam uang kepada teman-teman Pemohon karena apabila Pemohon tidak mampu memenuhi keperluan Termohon, Termohon menuduh Pemohon bermain judi dengan alasan dan sebab yang kurang jelas dan tidak mau mengerti keadaan Pemohon sehingga Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Mei 2023 disebabkan ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon seringkali mengunggah ke media sosial kalimat yang berisi permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, padahal Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk tidak mengumbar-

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umbar masalah rumah tangga ke media sosial, namun Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, sehingga hal tersebut membuat Pemohon merasa sangat kecewa kepada Termohon. Akhirnya Pemohon mentalak Termohon yang disaksikan oleh kakak kandung Pemohon dan kakak ipar Pemohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas dan Termohon masih tinggal sebagaimana alamat di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, selanjutnya telah ditunjuk Khairi Rosyadi, S.H.I Hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 18 Desember 2023 di antara para pihak terdapat kesepakatan damai sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Kesepakatan ini dibuat dengan iktikad baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bilamana terjadi perceraian maka Pemohon memberikan kepada Termohon:

1. Nafkah selama masa iddah (3 bulan), sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Kesepakatan ini berlaku apabila permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan oleh Hakim dan dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Pasal 4

Para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kandangan ditanggung oleh Pemohon.

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan petitum sebagaimana hasil mediasi dengan kesepakatan sebagian tersebut di atas yaitu menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - 4.1. Nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sekaligus gugatan balik (rekonvensi) secara lisan tertanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) adalah benar;
2. Bahwa posita angka 3 (tiga) yang benar adalah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi sejak 1 (satu) bulan sesudah menikah disebabkan saudara Pemohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Pemohon tidak membela Termohon.
3. Bahwa posita angka 4 (empat) yang benar adalah puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 2 April 2023 disebabkan Termohon dihubungi saudara Pemohon, Termohon tersinggung karena saudara Pemohon menyebut Termohon boros dan

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon juga meminta duit ke Pemohon, padahal orang tua Termohon pernah memberikan uang dalam jumlah besar kepada Pemohon untuk dijadikan modal usaha;

4. Bahwa posita angka 5 (lima) adalah benar;
5. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.

REKONVENSI

Apabila antara Termohon dan Pemohon terjadi perceraian, Termohon menuntut kepada Pemohon memberikan kepada Termohon nafkah pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXX bin Pemohon**, lahir di Hulu Sungai Selatan, XXXXX sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Jumlah tersebut Termohon menuntut disebabkan anak tersebut susah makan nasi, sehingga pengeluarannya jauh lebih besar;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik dan sekaligus jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada Pemohon tetap pada permohonan cerainya;
- Pada poin 4 (empat) tanggapan Pemohon yaitu :
 - Selama membina rumah tangga, pengeluaran Pemohon cukup besar dengan rincian :
 - ❖ Membayar kredit perumahan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, jangka waktu kreditnya 11 tahun dan sudah dibayar 3 tahun;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Membayar kredit uang untuk renovasi rumah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, jangka waktu kreditnya 5 tahun dan sudah dibayar hampir 3 tahun;
- ❖ Belanja bulanan hanya untuk keperluan Termohon saja sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- ❖ Untuk makan sehari-hari, Termohon jarang memasak di rumah, jadi Pemohon sering beli di luar;
- ❖ Untuk pengeluaran rutin bulanan seperti bayar listrik dan PDAM, Pemohon juga mengeluarkan biaya kurang lebih sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dari rincian diatas, wajar Pemohon merasa pengeluaran rumah tangga sangat boros, sehingga Pemohon tetap pada permohonan cerainya. Adapun modal yang diberikan oleh orang tua Termohon kepada Pemohon sudah Pemohon kembalikan;

TANGGAPAN TERHADAP REKONVENSI TERMOHON

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon biasanya setiap bulan memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya sekolah anak berhubung anak tersebut sudah masuk dalam sekolah TK. Pemohon juga hanya bekerja sebagai ojek *online* dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sehari, atau sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan. Pemohon bersedia dan hanya sanggup jika pembayaran biaya nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap replik konvensi dan sekaligus jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon tetap pada jawaban semula dan memang benar uang modal dari oang tua Termohon sudah dikembalikan Pemohon. Adapun tuntutan yang Termohon

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan, yaitu nafkah pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXX bin Pemohon**, lahir di Hulu Sungai Selatan, XXXXX, tetap seperti semula yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi dan menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 24 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
- Fotokopi surat data angsuran kredit perumahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah telah dinazagelen namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, berumur kurang lebih 5 (lima) tahun;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa mereka sering bertengkar disebabkan Termohon sering menuntut diluar kemampuan Pemohon dalam hal ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah bercerita langsung kepada Saksi, Termohon sebagai seorang isteri mendapatkan nafkah bulanan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, diluar nafkah-nafkah yang lain;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai ojek *online*, Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, dulu Pemohon mempunyai usaha jual beli ponsel, namun usaha tersebut sudah bangkrut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan dari Hakim, Termohon bertanya kepada saksi melalui Hakim yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ketika mereka berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika orang tua Termohon pernah memberikan modal kepada Pemohon untuk dijadikan usaha;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, berusia kurang lebih 5 (lima) tahun, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa mereka sering bertengkar disebabkan faktor ekonomi, pengeluaran Pemohon lebih besar daripada pemasukan;
 - Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai ojek *online*, menurut cerita Pemohon, setiap bulannya penghasilan Pemohon berkisar antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan;
 - Bahwa setelah berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan dari Hakim, Termohon bertanya kepada saksi melalui Hakim yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa selama Pemohon bersama saksi, saksi tidak pernah melihat Pemohon bermain game online;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon (XXXXXX) nomor XXXXXX yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 20 Desember 2018, bermaterai cukup (di-nazegelen) dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon gugatan Rekonvensinya untuk dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Pengadilan Agama Kandangan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 24 November 2017 dan saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dalam duduk perkara di muka, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di persidangan dan pula Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi sesuai dengan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban mediasi dengan menunjuk salah satu Hakim Mediator Pengadilan Agama Kandangan yang bernama Khairi Rosyadi, S.H.I yang pada laporan mediasinya, antara kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi terdapat kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon terkait nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa sebuah perjanjian yang dibuat menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-Undang bagi para Pemohon dan Termohon (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata), serta perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) adalah sah menurut hukum;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") apabila terpenuhi 4 syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sementara itu, syarat kedua dan ketiga disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian.

Menimbang bahwa syarat subjektif dalam kesepakatan ini telah terpenuhi namun untuk syarat objektifnya, hakim akan mempertimbangkannya petitum sebagai berikut:

Perihal Nafkah Iddah

Menimbang bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Pemohon dan Termohon juga menyepakati nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dari Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, dikaitkan dengan perkara a quo, maka status hukum isteri masuk kategori talak raj'i;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak raj'i menurut pendapat jumhur fuqaha yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, maka seorang isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam mediasi terkait pembebanan nafkah iddah yang harus Pemohon penuhi sebelum bercerai, kemudian dikarekanan kesepakatan nafkah iddah tersebut telah berdasar hukum dan memenuhi syarat objektif suatu kesepakatan, karenanya terhadap kesepakatan tersebut menurut hakim dapat dikabulkan;

Perihal Nafkah Mutah

Menimbang bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Pemohon dan Termohon juga menyepakati nafkah mut'ah dari Pemohon kepada Termohon adalah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul."

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah bersepakatan perihal pembebanan nafkah mut'ah ketika terjadi perceraian maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan atau menyerahkan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan nafkah mut'ah tersebut telah berdasar hukum dan memenuhi syarat objektif suatu kesepakatan, karenanya terhadap kesepakatan tersebut menurut hakim dapat dikabulkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan menikah dengan Termohon yang awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering kali menuntut Pemohon untuk memenuhi keinginan Termohon yang mana keinginan tersebut harus dipenuhi seperti ketika Pemohon mempunyai kecukupan dalam ekonomi, namun saat itu Pemohon hanya mampu memenuhi keperluan hidup sehari-hari karena ekonomi yang sedang tidak stabil, sehingga Pemohon untuk memenuhi keperluan Termohon, sering meminjam uang kepada teman-teman Pemohon karena apabila Pemohon tidak mampu memenuhi keperluan Termohon, Termohon menuduh Pemohon bermain judi dengan alasan dan sebab yang kurang jelas dan tidak mau mengerti keadaan Pemohon sehingga Termohon sering marah-marah kepada Pemohon hingga akhirnya keduanya berpisah bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa melihat dalil-dalil permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya, mengakui dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 1, 2 dan 5 dan membantah dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 3 dan 4. Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya, tetap pada dalil permohonan cerainya dengan beberapa tambahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara diatas. Terhadap bantahan Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya tetap pada dalil jawabannya sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* terdapat hal-hal yang diakui, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, maka perkara *a quo* tidak dapat hanya dibuktikan dengan pengakuan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya. Sehingga terhadap Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa aturan umum yang diatur Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti sempurna. Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai aturan khusus dalam pemeriksaannya dan dengan mengingat azas mempersulit terjadinya perceraian yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan) guna menghindari adanya kesepakatan cerai dan kepura-puraan yang dilarang dalam peraturan tersebut, maka pengakuan masing-masing pihak terhadap dalil-dalil yang telah diakui tidak bernilai bukti sehingga Pemohon dan Termohon tetap berkewajiban membuktikan dalilnya masing-masing;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Begitupun Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata, telah dinezegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg), dan isinya relevan dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Hakim akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat hubungan hukum dalam satu ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUHPperdata yang isinya menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa surat data angsuran yang isinya menerangkan bahwa Pemohon sebagai nasabah mengambil kredit perumahan sejak bulan Februari 2021, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya,

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun diakui oleh Termohon, berdasarkan Yurisprudensi Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain.

Menimbang terhadap bukti P.2, Termohon memberikan pengakuan murni dan mengakui kebenaran surat tersebut maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarnya, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالًا فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama paling kurang 6 (enam) bulan terakhir hingga sekarang. Adapun untuk perselisihan dan pertengkaran secara langsung, kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 November 2017 ;
- Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX bin Pemohon, lahir di Hulu Sungai Selatan, XXXXX, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Pemohon bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan rata-rata Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sehari;
- Para saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon;












Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga, salah satu pihak dari suami dan atau isteri in casu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun/damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta tidak ada upaya untuk bersatu lagi, namun sudah pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan terakhir dan keadaan ini mengindikasikan bahwa ikatan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga di dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak (suami dan isteri), sedangkan dalam kaidah hukum islam bahwa kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap kali persidangan dan telah menempuh jalur mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat/kerusakan dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan/kebaikan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang tertera di dalam Kitab Al Asybah wan Nadho'ir, halaman 62:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada untuk mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak ke satu *raj'i*, di mana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman di dalam penyebutan para pihak berperkara di dalam Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, karena diajukan bersama dalam jawaban dalam konvensi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah mengenai:

❖ **Nafkah 1**

(satu) orang anak Pemohon dan Termohon atas nama **XXXXX bin Pemohon**, lahir di Hulu Sungai Selatan, XXXXX sejumlah **Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** setiap bulannya. Jumlah tersebut Termohon tuntutan disebabkan anak tersebut susah makan nasi, sehingga pengeluarannya jauh lebih besar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagai berikut;

❖ Pemohon biasanya setiap bulan memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya sekolah anak berhubung anak tersebut sudah masuk dalam sekolah TK. Pemohon bersedia dan hanya sanggup jika pembayaran biaya nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonvensi tersebut adalah tentang tuntutan biaya nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab terkait rekonvensi baik dari Penggugat dan Tergugat selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah Anak

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat tentang gugatan Penggugat mengenai keberadaan dan besaran nafkah anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri*".

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut tetapi jumlahnya lebih kecil dari yang dituntut Penggugat Rekonvensi, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah kedua anak tersebut, maka Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkannya sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) sehari, atau sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dan penghasilan tersebut digunakan pula untuk kehidupan sehari-hari Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai ojek online tentu akan bergantung pada situasi kondisi cuaca dan kesehatan Tergugat Rekonvensi, sehingga penghasilan diatas sebagai acuan untuk menetapkan nafkah juga memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi di atas, maka Hakim berpendapat biaya hadhanah satu anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu orang anak setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara *a quo*, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak perkara ini diputus sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Waktu Pembayaran Beban Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Hakim berpendapat penghukuman pembayaran iddah dan mut'ah tersebut harus dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Nafkah satu orang anak yang **XXXXX bin Pemohon**, lahir di Hulu Sungai Selatan, XXXXX sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar diktum 2.1 dan 2.2 kepada Penggugat selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Drs. Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2023/PA.Kdg